



**PUTUSAN**

**Nomor 205/Pdt.G/2025/PA.Plp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PALOPO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT I**, NIK 7306084706970006, tempat dan tanggal lahir Palopo, 07 Juli 1997, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jl. Benteng Raya, RT. 005, RW. 004, Kelurahan Benteng, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, sebagai Penggugat I;

**PENGGUGAT II**, NIK 7373051312980002, tempat dan tanggal lahir Palopo, 13 Desember 1998, 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jl. Andi Nyiwi, RT. 005, RW. 004, Kelurahan Ponjalae, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, sebagai Penggugat II;

**PENGGUGAT III**, NIK 7373055212000004, tempat dan tanggal lahir Palopo, 12 Desember 2000, umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Andi Nyiwi, RT. 007, RW. 004, Kelurahan Ponjalae, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo. Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri sekaligus kuasa insidentil berdasarkan Surat Kuasa

**Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan Nomor 205/Pdt.G/2025/PA.Plp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Insidentil tanggal 11 Juni 2025 yang terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo Nomor  
32/SK/VI/2025/PA.Plp, tanggal 11 Juni 2025,  
sebagai Penggugat III;

**PENGGUGAT IV**, NIK 7373056802040001, tempat dan tanggal lahir  
Palopo, 28 Februari 2004, umur 20 tahun, Agama  
Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan  
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman  
di Jl. Peda-Peda, RT. 011, RW. 002, Kelurahan  
Ponjalae, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo,  
sebagai Penggugat IV;

**PENGGUGAT V**, NIK 7373052712570001, tempat dan tanggal lahir Bone,  
27 Desember 1957, umur 67 tahun, Agama Islam,  
pekerjaan karyawan swasta, pendidikan Sekolah  
Dasar, tempat kediaman di Jl. Andi Nyiwi, RT. 017,  
RW. 004, Kelurahan Ponjalae, Kecamatan Wara  
Timur, Kota Palopo, sebagai Penggugat V;

Melawan

**TERGUGAT I**, NIK 7373051412940001, tempat dan tanggal lahir  
Palopo, 14 Desember 1994, umur 30 tahun,  
Agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan  
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman  
di Jl. Peda-Peda, RT. 011, RW. 003, Kelurahan  
Ponjalae, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo,  
sebagai Tergugat I;

**TERGUGAT II**, NIK 7372032405040003, tempat dan tanggal lahir Pare-  
Pare, 01 Mei 2002, umur 22 tahun, Agama Islam,  
pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah  
Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jl.  
Melingkar, RT. 001, RW. 004, Kelurahan Bukit  
Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare,  
sebagai Tergugat II;

**Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan Nomor 205/Pdt.G/2025/PA.Plp**



**TERGUGAT III**, NIK 7372032405040004, tempat dan

tanggal lahir Pare-Pare, 01 Mei 2002, umur 22 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jl. Melingkar, RT. 001, RW. 004, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare, sebagai Tergugat III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 10 Juni 2025 yang terdaftar secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 205/Pdt.G/2025/PA.Plp mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1970, seorang laki-laki bernama PENGGUGAT V dengan seorang perempuan bernama IBU PEWARIS, melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu, berdasarkan Surat Keterangan Nikah Nomor KT.6/10/26/86 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu, tertanggal 27 Februari 1986;
2. Bahwa selama ikatan pernikahan PENGGUGAT V dengan IBU PEWARIS, telah dikaruniai 5 orang anak yang masing-masing bernama:
  - SAUDARA I PEWARIS, NIK. 7373055009720001, lahir di Palopo, tanggal 07 Januari 1972, umur 53 tahun;
  - PEWARIS, NIK. 7373050704730003, lahir di Palopo, tanggal 07 April 1973, umur 52 tahun;
  - SAUDARA II PEWARIS, NIK. 7373055707760004, lahir di Palopo, tanggal 17 Juli 1976, umur 48 tahun;
  - SAUDARA III PEWARIS, NIK. 7373050804800002, lahir di Palopo, tanggal 08 April 1980, umur 45 tahun;
  - SAUDARA IV PEWARIS, NIK. 7373057112840006, lahir di Palopo, tanggal 31 Desember 1984, umur 40 tahun;

**Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan Nomor 205/Pdt.G/2025/PA.Plp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada bulan April 1993, PEWARIS dengan ISTERI PEWARIS, melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan PEWARIS dengan ISTERI PEWARIS, telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama: TERGUGAT I, PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan PENGGUGAT IV;

1. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2018 telah meninggal dunia IBU PEWARIS, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474/04/SK.M/KPJ/II/2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Ponjalae, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, tertanggal 24 Januari 2018;

2. Bahwa PEWARIS dengan ISTERI PEWARIS telah bercerai berdasarkan status KTP milik PEWARIS (Cerai Hidup) yang terbit pada tanggal 24 Mei 2018, namun tidak pernah terdaftar perceraianya pada Kantor Pengadilan Agama;

3. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2025 telah meninggal dunia PEWARIS, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 7373-KM-23012025-0004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Palopo tertanggal 03 Februari 2025;

4. Bahwa dengan meninggalnya almarhum PEWARIS, meninggalkan ahli waris, yaitu:

- PENGGUGAT V (bapak);
- TERGUGAT I (anak);
- PENGGUGAT I (anak);
- PENGGUGAT II (anak);
- PENGGUGAT III (anak);
- TERGUGAT II (anak);
- TERGUGAT III (anak);
- PENGGUGAT IV (anak);

**Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan Nomor 205/Pdt.G/2025/PA.Plp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, almarhum PEWARIS, juga meninggalkan harta warisan berupa BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor Peserta 23032160980 a.n. PEWARIS;

6. Bahwa terhadap harta warisan tersebut, Para Penggugat bermohon Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Palopo untuk ditetapkan sebagai ahli waris guna untuk mencairkan BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor Peserta 23032160980 a.n. PEWARIS;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat;
2. Menyatakan bahwa PEWARIS telah meninggal pada tanggal 18 Januari 2025;
3. Menetapkan almarhum PEWARIS, sebagai Pewaris;
4. Menetapkan adalah ahli waris dari almarhum PEWARIS, adalah:
  - PENGGUGAT V (bapak);
  - TERGUGAT I (anak);
  - PENGGUGAT I (anak);
  - PENGGUGAT II (anak);
  - PENGGUGAT III (anak);
  - TERGUGAT II (anak);
  - TERGUGAT III (anak);
  - PENGGUGAT IV (anak);

5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

**Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan Nomor 205/Pdt.G/2025/PA.Plp**



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Para Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan Para Tergugat tidak terbukti bahwa ketidakdatangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Para Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Para Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Surat

1. Asli Silsilah Keturunan PEWARIS yang dibuat dan diketahui Lurah Ponjalae, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, bermeterai cukup, telah dicap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEWARIS, Nomor 7373051301090018, tanggal 20 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
3. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama PEWARIS, NIK. 7373050704730003, tanggal 20 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo, bermeterai cukup, telah dicap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P3;
4. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama PENGGUGAT V, NIK. 7373052712570001, tanggal 20 November 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo, bermeterai

**Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan Nomor 205/Pdt.G/2025/PA.Plp**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P4;

5. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama TERGUGAT I, NIK. 7373051412940001, tanggal 21 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo, bermeterai cukup, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama TERGUGAT I, Nomor 7373050311160002, tanggal 21 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P6;

7. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama PENGGUGAT I, NIK. 7306084706970006, tanggal 14 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo, bermeterai cukup, telah dicap pos, tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXX, Nomor 7373011105200001, tanggal 30 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P8;

9. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama PENGGUGAT II, NIK. 7373051312980002, tanggal 13 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PENGGUGAT II, Nomor 7373052102230003, tanggal 21 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P10;

**Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan Nomor 205/Pdt.G/2025/PA.Plp**



11. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama PENGGUGAT III, NIK. 7373055212000004, tanggal 28 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PENGGUGAT III, Nomor 7373052301250003, tanggal 24 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P12;
13. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama TERGUGAT II, NIK. 7372032405040003, tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pare-pare, bermeterai cukup, telah dicap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P13;
14. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama TERGUGAT III, NIK. 7372032405040004, 28 September 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pare-pare, bermeterai cukup, telah dicap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P14;
15. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXX, Nomor 73720321107180003, 12 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pare-pare, bermeterai cukup, telah dicap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P15;
16. Fotokopi Kartu Keluarga Penduduk atas nama PENGGUGAT IV, NIK. 7373056802040001, tanggal 14 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo, bermeterai cukup, telah dicap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P16;
17. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama PEWARIS, Nomor 7373-KM-23012025-0004, tanggal 08 Februari 2025, yang dikeluarkan

**Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan Nomor 205/Pdt.G/2025/PA.Plp**





oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Palopo, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P17;

18. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama IBU PEWARIS, Nomor 474/04/SK.M/KPJ/2018, tanggal 24 Januari 2025, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Ponjalae, Kecamatan Wara Timur, Sipil Kota Palopo, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P18;

19. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 000/72/SKM/KPJ, tanggal 22 Mei 2025, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Ponjalae, Kecamatan Wara Timur, Sipil Kota Palopo, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P19;

20. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama PEWARIS, Nomor 84/IX-D/1987, tanggal 30 September 2025 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Palopo, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P20;

21. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama TERGUGAT I, Nomor 7373-LT-17032025-0004, tanggal 17 Maret 2025 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Palopo, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P21;

22. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama PENGGUGAT I, Nomor 7322-LT-18032025-0005, tanggal 18 Maret 2025 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P22;

23. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama PENGGUGAT II, Nomor 7373-LT-11022025-0003, tanggal 12 Februari 2025 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Palopo, bermeterai cukup, telah dicap

**Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan Nomor 205/Pdt.G/2025/PA.Plp**



pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P23;

24. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama PENGUGAT III, Nomor 737305-LT-29072011-0001, tanggal 29 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P24;

25. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Tiara, Nomor 19546/ISTIMEWA/WNI/CS/DKPS/2009, tanggal 3 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo, bermeterai cukup, telah dicap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P25;

26. Fotokopi Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan atas nama PEWARIS, Nomor 7373 0507 0473 0003, 11-2023 yang dikeluarkan oleh Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota Palopo, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P26;

27. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PENGUGAT V, Nomor 7373050901090018, tanggal 19 November 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo, bermeterai cukup, telah dicap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P27;

**B. Saksi**

1. SAKSI I, mengaku tante Para Penggugat memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat;
- Bahwa Para Penggugat bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2025 karena sakit;

**Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan Nomor 205/Pdt.G/2025/PA.Plp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum pernah menikah dengan ISTERI PEWARIS, namun ISTERI PEWARIS sudah pernah menikah dan saksi melihat KTP almarhum sudah cerai hidup dengan isterinya;
  - Bahwa ayah kandung almarhum masih hidup sedangkan ibu kandungnya sudah meninggal dunia;
  - Bahwa almarhum meninggalkan seorang ayah yakni Penggugat V dan 7 (tujuh) orang anak yang bernama TERGUGAT I, PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan PENGGUGAT IV;
  - Bahwa almarhum semasa hidupnya bekerja sebagai nelayan dan memiliki asuransi BPJS Ketetenagakerjaan;
  - Bahwa Para Penggugat mengajukan penetapan ahli waris untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum PEWARIS untuk pencairan BPJS almarhum;
2. SAKSI II, mengaku sepupu satu kali Para Penggugat dan Para Tergugat memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat;
  - Bahwa Para Penggugat bermaksud mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama;
  - Bahwa telah meninggal dunia PEWARIS pada tanggal 18 Januari 2025;
  - Bahwa PEWARIS meninggal dunia karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
  - Bahwa ibu kandung almarhum sudah meninggal dunia, kalau ayah kandungnya masih hidup sampai sekarang;
  - Bahwa almarhum PEWARIS pernah menikah dengan seorang perempuan bernama ISTERI PEWARIS, namun sudah lama berpisah;
  - Bahwa ISTERI PEWARIS sudah menikah dengan laki-laki lain dan di KTP almarhum sudah tertulis status cerai hidup;

**Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan Nomor 205/Pdt.G/2025/PA.Plp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum PEWARIS hanya meninggalkan seorang ayah dan 7 (tujuh) orang anaknya yang masih hidup;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum adalah nelayan dan memiliki BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa Para Penggugat mengajukan penetapan ahli waris untuk keperluan pencairan asuransi BPJS Ketenagakerjaan almarhum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara a quo awalnya diperiksa secara Majelis Hakim, namun dalam tahapan pembuktian dialihkan pemeriksaannya menjadi Hakim Tunggal karena salah satu Hakim Anggota mutasi ke Pengadilan Agama Amuntai dan Hakim Anggota yang menggantikan juga sedang cuti, maka berdasarkan izin ketua Mahkamah Agung RI Nomor 77/KMA/HK.05/4/2022 tanggal 22 April 2022 pemeriksaan perkara a quo dapat disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan Penetapan Ahli Waris dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa almarhum PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2025 dan hanya Penggugat V sebagai ayah kandungnya dan Para Penggugat maupun Para Tergugat sebagai anak kandungnya yang masih hidup dan mohon ditetapkan sebagai ahli waris almarhum PEWARIS untuk mengurus pencairan BPJS Ketenagakerjaan milik almarhum. Dengan demikian Para Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara Penetapan Ahli Waris tersebut;

Menimbang, bahwa Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh Para Penggugat, Hakim Tunggal berpendapat telah beralasan hukum sebagaimana maksud penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang

**Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan Nomor 205/Pdt.G/2025/PA.Plp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama serta Perubahan yang kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama berwenang menetapkan gugatan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris. Berdasarkan maksud pasal tersebut maka gugatan Para Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pengakuan Para Penggugat di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah Para Penggugat dan Para Tergugat merupakan ahli waris yang sah almarhum PEWARIS?

Menimbang, bahwa untuk mengetahui sejauh mana kebenaran dalil-dalil gugatan tersebut, maka wajib bagi Para Penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat mulai dari alat bukti P1 sampai bukti P27 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa bukti P1 secara formal telah diketahui dan ditandatangani oleh pemerintah setempat. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai silsilah Para Penggugat dan almarhum PEWARIS. Dengan demikian bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3, P4, P5, P6, P7, P9, P11, P13, dan P14 terbukti Para Penggugat maupun Para Tergugat adalah penduduk yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo, maka Pengadilan Agama Palopo secara relatif berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*, dan berdasarkan bukti tersebut dengan bersandar pada prinsip hukum *point de interest point de action*, Para Penggugat dapat dinyatakan cakap dan mempunyai kedudukan serta kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak mengajukan *gugatan* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P2, P8, P10, P12, P15, P16, P19, P20, P21, P22, P23, P24, P25 dan P27 merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat V adalah ayah kandung almarhum dan

**Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan Nomor 205/Pdt.G/2025/PA.Plp**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat lainnya serta Para Tergugat adalah anak kandung almarhum PEWARIS yang masih hidup sampai saat ini. Dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P17 adalah akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan tentang kematian almarhum PEWARIS. Dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P18 adalah akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan tentang kematian ibu kandung almarhum yang bernama IBU PEWARIS. Dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P26 adalah akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kepemilikan BPJS Ketenagakerjaan almarhum Nomor 7373050704730003. Dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Para Penggugat bernama SAKSI I dan saksi kedua bernama SAKSI II mempunyai hubungan keluarga dengan Para Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah serta bersedia menjadi saksi, sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 - 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi SAKSI I dan saksi SAKSI II mengenai angka 1 sampai angka 10 adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri bahwa almarhum meninggal dunia karena sakit dan meninggalkan seorang ayah dan 7 (tujuh) orang anak, semasa hidupnya memiliki BPJS Ketenagakerjaan, sehingga keterangan ini relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal

**Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan Nomor 205/Pdt.G/2025/PA.Plp**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga alat bukti saksi Para Penggugat mendukung posita Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Penggugat dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, Hakim Tunggal menemukan fakta-fakta hukum di perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

1. Para Penggugat dan Para Tergugat benar ayah dan anak kandung almarhum PEWARIS;
2. Almarhum PEWARIS adalah pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2025;
4. Kematian almarhum PEWARIS bukan dianiaya oleh Para Penggugat melainkan karena sakit;
5. Para Penggugat mengajukan gugatan penetapan ahli waris untuk kelengkapan pengurusan pencairan BPJS Ketenagakerjaan almarhum PEWARIS;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan siapa-siapa ahli waris almarhum PEWARIS terlebih dahulu Hakim Tunggal harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 174 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah/nasab meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek, serta kelompok hubungan perkawinan terdiri dari isteri (duda) atau isteri (janda);

Menimbang, bahwa dilihat dari dua macam kelompok ahli waris tersebut di atas, ternyata Penggugat V adalah ayah kandung almarhum dan Para Penggugat yang lain serta Para Tergugat adalah anak kandung PEWARIS, termasuk kelompok ahli waris hubungan darah/nasab dengan almarhum PEWARIS;

**Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan Nomor 205/Pdt.G/2025/PA.Plp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidaknya seseorang secara hukum untuk menjadi ahli waris, maka sebagaimana maksud Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam disebutkan seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, ternyata Para Penggugat tidak pernah melakukan hal-hal yang termuat dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut, oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat almarhum PEWARIS meninggal di Palu pada tanggal 18 Januari 2025 karena tsunami;

Menimbang, bahwa menurut Sistem Kewarisan Islam bahwa anak-anak dan ayah kandung (Penggugat V) akan mewarisi peninggalan almarhum karena tidak ada lagi ahli waris yang terdekat, oleh karena kedudukan anak kandung menghalangi ahli waris lainnya untuk mewarisi harta pewaris, sebagaimana maksud Pasal 174 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bahwa jika semua ahli waris lengkap maka yang berhak memperoleh warisan adalah hanya ayah, anak, ibu, janda atau duda;

*Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Para Penggugat maupun Para Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum PEWARIS;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa Para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan ternyata dalil gugatan Para Penggugat telah sesuai dengan maksud ketentuan hukum yang berlaku, maka gugatan Para Penggugat untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum PEWARIS dapat dikabulkan untuk dipergunakan dalam rangka pencairan BPJS Ketenagakerjaan milik almarhum PEWARIS;*

**Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan Nomor 205/Pdt.G/2025/PA.Plp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;*

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan gugatan ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Para Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan pewaris bernama (PEWARIS) telah meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2025 karena sakit;
4. Menetapkan ahli waris dari PEWARIS adalah:
  - 4.1 PENGGUGAT V (bapak kandung);
  - 4.2 TERGUGAT I (anak kandung);
  - 4.3 PENGGUGAT I (anak kandung);
  - 4.4 PENGGUGAT II (anak kandung);
  - 4.5 PENGGUGAT III (anak kandung);
  - 4.6 TERGUGAT II (anak kandung);
  - 4.7 TERGUGAT III (anak kandung);
  - 4.8 PENGGUGAT IV (anak kandung)
5. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp374.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1447 *Hijriyah* oleh kami Tommi, S.H.I. sebagai Hakim Pengadilan Agama Palopo, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dan untuk Para Tergugat melalui surat tercatat dengan dibantu oleh Bastian, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti,

**Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan Nomor 205/Pdt.G/2025/PA.Plp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat secara elektronik dan tanpa hadirnya Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

**Bastian, S.H.I.**

**Tommi, S.H.I.**

Perincian biaya:

1. PNB

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Panggilan I : Rp 40.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Suarat Kuasa : Rp 10.000,00

2. Proses

- ATK : Rp 100.000,00
- Penggandaan : Rp 50.000,00

3. Panggilan : Rp124.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 374.000,00

(Dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan Nomor 205/Pdt.G/2025/PA.Plp